



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA USAHA HUTAN ALAM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730382, 5730383 Fax. : 5730383 Kotak Pos : 100 JKWB

24 Mei 2013

Nomor : S.377 / BUHA - 4 / 2013
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL
CV. Pari Jaya Makmur oleh LP-PHPL PT. Multima Krida Cipta

Yth.

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
3. Kepala BPPHP Wilayah XIII Samarinda

TEMPAT

Sehubungan dengan akan dilakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) pada HPH/IUPHHK-HA CV. Pari Jaya Makmur Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan biaya APBN oleh LP-PHPL PT. Multima Krida Cipta yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional No. LPPHPL-015-IDN tanggal 2 September 2010, pada tanggal 02 Juni s.d 11 Juni 2013, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Tim auditor yang akan melakukan penilaian kinerja PHPL adalah sebagaimana tercantum dalam daftar berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Ir. Mohamad Azhuri, MM	Lead Auditor/ Auditor Bidang Prasyarat
2	Fajar Hery Purwanto, S.Hut	Auditor Bidang Produksi
3	Sad Hasto Agus Suprpto, S.Hut	Auditor Bidang Ekologi
4	Mohamad Taufik, SP	Auditor Bidang Sosial
5	Suseno Djoko Suhendro, S.Hut	Auditor Bidang Verifikasi Legalitas Kayu

2. Sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Dirjen BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Tim Audit harus :
 - a. Berkoordinasi dengan Instansi Kehutanan di Tingkat Provinsi dan BPPHP sebelum dan sesudah Penilaian Lapangan.
 - b. Mengadakan Konsultasi Publik dengan masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan audite dan pihak terkait lainnya termasuk Instansi yang membidangi Kehutanan di Kabupaten dan Penilai Independen, sekurang-kurangnya sebanyak 1 kali.

3. Berkaitan dengan hal tersebut diminta sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala BPPHP Wilayah XIII Samarinda :
 - 1) Untuk memberikan dukungan terlaksananya Penilaian Kinerja dimaksud.
 - 2) Memastikan bahwa Tim Audit yang datang dan melakukan kegiatan sampai dengan selesai/kepulangan adalah sebagaimana yang tercantum dalam daftar di atas, apabila bukan agar tidak dilayani dan melaporkan kepada Dirjen BUK dengan Tembusan kepada Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (Sekjen KAN).
 - 3) Menginformasikan kepada Dirjen BUK apabila Tim Audit tidak berkoordinasi, baik ketika datang maupun pulang.
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat menginformasikan kepada Dirjen BUK apabila Tim Audit tidak mengadakan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, dengan tembusan kepada Sekjen KAN.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Direktur,
Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc
NIP. 19600106 198703 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekjen Komite Akreditasi Nasional;
3. Direktur Utama CV. Pari Jaya Makmur;
4. Direktur PT. Multima Krida Cipta.